

**GARANSI BANK  
sebagai  
JAMINAN PELAKSANAAN  
'008/BG-SYPD/7181**

Yang bertanda tangan dibawah ini : **HERI FITRIANTO** dalam jabatan selaku Pemimpin Cabang Syariah Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direksi SR/503/DIR/10-2021 tanggal 27 bulan Oktober tahun 2021

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama : **PT BANK NAGARI**

berkedudukan di Jl.Belakang Olo No. 54-54 A Padang untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Andalas, Gedung Rektorat, Limau Manis Padang -25163

Alamat : Gedung Rektorat, Limau Manis Padang -25163

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp 119.999.999,- (Seratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

Dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas Renovasi Ruang Kerja Lantai 2 dan Lantai 3 Gedung Rektorat Universitas Andalas berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: T/01/UN.16.21/SPPBJ/PLK/PN-Unand/2023 tanggal 13 Juli 2023, Apabila :

Nama : **CV. SARANA MITRA KARYA**

Alamat : **Jl. Menado No 6 Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara Kota Padang**

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai / tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender dari tanggal **31 Juli 2023 s/d 12 Desember 2023**
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 ( empat belas ) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 ( empat belas ) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji / lalai / tidak memenuhi kewajibannya
- Penjamin melepaskan hak - hak istimewanya untuk menuntut supaya benda - benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing - masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Agama Padang.

Untuk Keyakinan,  
Pemegang Garansi Bank  
Akan Mengkonfirmasi  
Garansi Ke Bank Nagari  
Cabang Syariah Padang  
Telp. 0751-25912, Fax.  
0751-26285

Dikeluarkan di Padang  
Pada tanggal 01 Agustus 2023

**HERI FITRIANTO**  
Pemimpin Cabang